

Nomor Surat	96/WBP/CORSEC/2022
Nama Perusahaan	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Kode Emiten	WSBP
Lampiran	2
Perihal	Laporan Informasi atau Fakta Material Persidangan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan")

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Bidang Usaha	Industri manufaktur beton precast dan ready mix
Telepon	(021) 22892999
Faksimili	(021) 29838020
Alamat Surat Elektronik (email)	info@waskitaprecast.co.id

Tanggal Kejadian	28 Juni 2022
Jenis Informasi atau Fakta Material	Persidangan Perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kepada PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan")
Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>1. Sehubungan dengan permohonan PKPU terhadap Perseroan pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor : 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ("PKPU 497") dapat kami informasikan bahwa agenda persidangan adalah Pembacaan Putusan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim.</p> <p>2. Adapun putusan terkait PKPU 497, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyatakan sah dan mengikat perjanjian perdamaian antara Perseroan (Dalam PKPU) dengan para kreditornya sebagaimana tertuang dalam perjanjian perdamaian Perseroan (Dalam PKPU) tertanggal 17 Juni 2022;</li> <li>b. Menyatakan PKPU Perseroan (Dalam PKPU) terkait PKPU 497 telah berakhir;</li> <li>c. Menghukum Perseroan dan para kreditor untuk mematuhi dan melaksanakan isi dalam perjanjian perdamaian tersebut di atas;</li> <li>d. Memerintahkan Tim Pengurus Perseroan (Dalam PKPU) untuk mengumumkan Putusan Perdamaian ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian;</li> <li>e. Memerintahkan kepada Perseroan (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa Pengurus dan biaya-biaya yang timbul selama proses pengurusan PKPU Perseroan (Dalam PKPU); dan</li> <li>f. Menghukum Perseroan untuk membayar biaya perkara dalam proses PKPU yang sampai saat ini adalah sebesar Rp.6.310.000,- (enam juta tiga ratus sepuluh ribu Rupiah).</li> </ol>

Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik	Dampak terhadap kegiatan operasional : Tidak berdampak signifikan. Dampak terhadap hukum : Tidak berdampak signifikan. Dampak terhadap Kondisi Keuangan : Tidak berdampak signifikan. Dampak terhadap keberlangsungan usaha : Terdapat dampak positif yang signifikan pada keberlangsungan perusahaan, diantaranya adalah pada putusan PKPU tersebut Perseroan terhindar dari risiko kepailitan serta ditetapkan status PKPU telah selesai.
---	--

Demikian untuk diketahui.

Hormat Kami,

**PT Waskita Beton Precast Tbk.**

Fandy Dewanto

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Telepon : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

Nama Pengirim	Fandy Dewanto
Jabatan	Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu	30-06-2022 20:22
Lampiran	1. (96 CORSEC 2022) KI 497 Putusan 28 Juni.pdf 2. (21 Juni 2022) Perjanjian Perdamaian WSBP.pdf

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Waskita Beton Precast Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Waskita Beton Precast Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.	96/WBP/CORSEC/2022
Issuer Name	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Issuer Code	WSBP
Attachment	2
Subject	Material Information or Facts Report Trial of the Application for Suspension of Debt Payment Obligations ("PKPU") PT Waskita Beton Precast Tbk (the "Company")

The company hereby announce the Material Information or Facts Report as follows

Name of Issuer or Public Company	PT Waskita Beton Precast Tbk.
Business Activities	Industri manufaktur beton precast dan ready mix
Telephone	(021) 22892999
Faximile	(021) 29838020
Email Address	info@waskitaprecast.co.id

Date of Event	28 June 2022
Type of Material Information or Facts	Trial of the Application for Suspension of Debt Payment Obligations ("PKPU") PT Waskita Beton Precast Tbk (the "Company")
Description of Material Information or Facts	<p>1. In connection with the PKPU application against the Company at the Commercial Court at the Central Jakarta District Court with the number : 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst ("PKPU 497"), we can inform you that the agenda of the trial is the Decision Reading of the Panel of Judges Deliberation Meeting.</p> <p>2. The decisions related to PKPU 497 are as follows:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Declaring valid and binding the peace agreement between the Company (In PKPU) and its creditors as stated in the Company's peace agreement (In PKPU) dated 17 June 2022;</li> <li>b. To declare that the Company's PKPU (In PKPU) related to PKPU 497 has ended;</li> <li>c. Punish the Company and its creditors to comply with and implement the contents of the peace agreement mentioned above;</li> <li>d. Ordering the Company Management Team (In PKPU) to announce this Peace Decision in the State Gazette of the Republic of Indonesia and in at least 2 (two) daily newspapers;</li> <li>e. Ordering the Company (In PKPU) to pay the fees for the Management's services and costs incurred during the process of managing the Company's PKPU (In PKPU); and</li> <li>f. Sentencing the Company to pay court fees in the PKPU process which until now is Rp.6,310,000, - (six million three hundred and ten thousand Rupiah).</li> </ol>

Impact of event, material information or facts towards Issuers or Public Company's operational activities, legal, financial condition, or going concern	Impact on operational activities: No significant impact. Impact on law: No significant impact. Impact on Financial Condition: No significant impact. Impact on business continuity: There is a significant positive impact on the sustainability of the company, including in the PKPU's decision, the Company avoided the risk of bankruptcy and determined that the PKPU status had been completed.
---	--

Thus to be informed accordingly.

Respectfully,

**PT Waskita Beton Precast Tbk.**

Fandy Dewanto

Corporate Secretary

PT Waskita Beton Precast Tbk.

Gedung Teraskita, Lt. 3-3A

Phone : (021) 22892999, Fax : (021) 29838020, [www.waskitaprecast.co.id](http://www.waskitaprecast.co.id)

Sender Name	Fandy Dewanto
Function	Corporate Secretary
Date and Time	30-06-2022 20:22
Attachment	1. (96 CORSEC 2022) KI 497 Putusan 28 Juni.pdf
	2. (21 Juni 2022) Perjanjian Perdamaian WSBP.pdf

This is an official document of PT Waskita Beton Precast Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Waskita Beton Precast Tbk. is fully responsible for the information contained within this document.